

**PENERAPAN PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN
CARA MENYEBARKAN FOTO ATAU VIDEO PORNO MILIK KORBAN
(Studi Perkara: 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk)**

EXECUTIF SUMMARY



Disusun Oleh :

VALENTINO SANTO AGUSTINUS

NPM: 1710012111145

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 10/Pid-02/III-2021

Nama : Valentino Santo Agustinus
NPM : 1710012111145
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA PENGANCAMAN
MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN CARA
MENYEBARKAN FOTO ATAU VIDEO
PORNO MILIK KORBAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**Penerapan Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial Dengan Cara Menyebarkan Foto Atau Video Porno Milik Korban
(Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk)**

Valentino Santo Agustinus¹, Syafridatati¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: v.santo007@gmail.com

ABSTRACT

Disseminating pornographic content through social media is a criminal offence specifically stipulated in article 45 of Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Defendant MYA has distributed photos and videos belonging to victims that have been obtained during courtship and then disseminated through social media and adult sites www.xvideos.com. Problem formulation in this study: 1. How is the application of criminal planning through social media by disseminating pornographic photos or videos belonging to victims in case No. 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk. 2. How is the judge's consideration of the application of criminal prosecution through social media by disseminating pornographic photos or videos belonging to victims in case No. 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk. This study uses a normative juridical approach. The data source used is secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Data is collected by qualitative collection of documents, data and analysis. The results of the study: (1) The application of the criminal that has been dropped by the judge is in accordance with the provisions of Article 45 of Law No. 19 of 2016 on ITE in which defendant MYA is sentenced to 2 years in prison. (2) The consideration of the judge in handing down the verdict is in accordance with the testimony of witnesses and existing evidence, which may make the judge consider both juridical and non-juridical considerations.

Keywords: Criminal, Media, Social, Pornography

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat dipergunakan dengan cara yang positif maupun negatif, artinya teknologi informasi dan komunikasi ini bersifat netral. Berdasarkan teknologi yang bersifat netral ini, sehingga dapat membuat atau mendorong seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan yang jahat. Era Globalisasi yang semakin berkembang pesat sehingga memunculkan sebuah modus dalam melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pengancaman melalui media sosial dengan cara menyebarkan foto atau video porno.

Kasus tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan ancaman

dan menyebarluaskan informasi elektronik yang melibatkan terdakwa MYA. Pada perkara putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk bahwa terdakwa yang bernama MYA merupakan mantan kekasih dari korban yang dimana, terdakwa selalu meminta foto dan video korban tanpa busana melalui media sosial whatsapp dan line secara setiap hari. Terdakwa meminta foto dan video korban dengan cara mengancam akan menyebarluaskan foto dan video yang telah diberikan sebelumnya melalui media sosial kepada terdakwa. Terdakwa ternyata telah melakukan upload foto korban melalui akun instagram dan juga telah mengupload video korban di situs dewasa dengan nama akun hanzelnut. Karena kejadian tersebut korban

yang bernama Haniviranda melaporkan kepada petugas Ditreskrimsus Polda Jatim.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif ini adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni dengan menggunakan berbagai macam data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang digunakan dalam penelitian hukum yang didasarkan pada sumber formal. Di mana bahan hukum ini mempunyai kekuatan yang mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, esiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dimana mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan bantuan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini

adalah studi dokumen, studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan literatur dan kepustakaan yang ada.

4. Analisis Data

Setelah data telah diperoleh, maka kemudian akan dianalisis dengan cara menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang artinya adalah menganalisis data yang dilakukan dengan cara menjabarkan secara terperinci yang kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial Dengan Cara Menyebarkan Foto Atau Video Porno Milik Korban Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk

Pada Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk, yang mana Hakim Pengadilan Negeri Gresik, telah meneliti semuanya perbuatan terdakwa dengan cermat, yang mana kejadian yang berlangsung selama di pengadilan telah menunjukkan seluruh alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa dan juga barang-barang bukti. Pada kasus terdakwa ini, terdakwa dikenai dengan dakwaan Alternatif, maksudnya dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang telah disusun secara berlapis, yang mana salah satunya adalah alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dakwaan Alternatif ini ada dikarenakan masih belum mendapatkan kepastian tentang tindak pidana seseorang yang paling tepat untuk dibuktikan.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial Dengan Cara Menyebarkan Foto Atau Video Porno Milik Korban Pada Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk

¹ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

² Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak dengan sembarangan, melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangan hakim ada 2 (dua) kategori, yaitu:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-Hal tersebut adalah:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- c. Alat Bukti
- d. Barang Bukti

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Berdasarkan perkara ini, ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan yang mana hal tersebut telah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan suatu putusan adalah:

- a. Hal-hal yang memberatkan
- b. Hal-hal yang meringankan

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian rumusan masalah yang ada di atas, yang mana telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan atas hasil yang telah dilakukan adalah Penerapan pidana pengancaman melalui media sosial dengan cara menyebarkan foto atau video porno milik korban pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk sudah sesuai dengan norma yang berlaku, dan semua unsur tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua telah terpenuhi sehingga Terdakwa dijatuhi pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dan masa tahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang pernah Terdakwa jalani.

Mengingat tindak pidana kesusilaan melalui Informasi Elektronik atau melalui Media Sosial sekalipun telah semakin berkembang dengan modus yang lebih baru dan baru lagi. Oleh karena itu bagi aparat penegak hukum, agar melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku yang meresahkan masyarakat ataupun pribadi, sehingga dapat memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ali Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.